



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. KH. Wahid Hasyim No. 8A / Jl. Sei Batang Serangan No. 20 Medan 20154
Telepon (061) 4514614 - 4572953

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR : 421.5/156 /DIS PM PPTSP/6/XVII.3/I/2018

TANPA BIAYA

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan dapat diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
- b. bahwa setiap pendirian pendidikan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Wajib Memiliki Ijin Pendirian dari Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45);
5. Peraturan Menteri dan Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Peraturan Daerah Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 39).
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 66).
- Memperhatikan : 1. Surat Kepala SMK Swasta Musda Perbaungan Nomor 909/E.23/SMK-M/XI/2017 tanggal 29 November 2017 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional yang diterima pada tanggal 13 Desember 2017;
2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor 421.5/338/Bid.SMK/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional dan Penambahan Kompetensi Keahlian Baru.

MEMUTUSKAN..../2

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL UNTUK SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Untuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kepada:

1. Nama Yayasan : Yayasan Musda Perbaungan
2. Nama Sekolah : SMK Swasta Musda Perbaungan
3. Alamat : Jl. Pematangsiantar Km 39,9
Kel. Tualang, Kec. Perbaungan,
Kab. Serdang Bedagai
4. Bidang Studi Keahlian : 1. Teknologi Informasi dan Komunikasi
2. Teknologi dan Rekayasa
5. Program Studi Keahlian : 1. Teknik Komputer dan Informatika
2. Teknik Mesin
3. Teknik Otomotif
6. Kompetensi Keahlian : 1. Rekayasa Perangkat Lunak
2. Teknik Komputer dan Jaringan
3. Teknik Pemesinan
4. Teknik dan Bisnis Sepeda Motor
5. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan legalitas Operasional Sekolah.

KETIGA : Sekolah wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

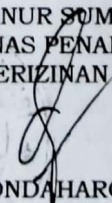
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan kurikulum yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
3. Wajib mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta Lain.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama **5 (lima) tahun** dan dapat diperpanjang kembali dengan mengajukan permohonan selambat-lambatnya **3 (tiga) bulan** sebelum berakhirnya masa berlaku izin ini dan/atau dapat dicabut sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan butir 1 sampai dengan 4 pada diktum KETIGA.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Medan
pada tanggal : 25 Januari 2018

a.n GUBERNUR SUMATERA UTARA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU


Drs. BONDARHARO
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19580411 198103 1 010

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai di Sei Rampah;
3. Pertinggal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-0000747.AH.01.05.TAHUN 2018
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN BADAN HUKUM
YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MARIANI SIMBOLON, SH sesuai Akta Nomor 1 Tanggal 02 Oktober 2018 tentang Perubahan Badan Hukum YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN tanggal 04 Oktober 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018100412240009 telah sesuai dengan persyaratan Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar : Perubahan YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN NPWP : 01.842.231.1-11 berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan Akta Notaris Nomor 1 Tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris MARIANI SIMBOLON, SH yang berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017908.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 04 Oktober 2018



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0011395

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Perubahan
Data

YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN

Kepada Yth.

Notaris MARIANI SIMBOLON, SH .

JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN NO. 173 I
KABUPATEN DELI SERDANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 1, tanggal 02 Oktober 2018 yang dibuat oleh Notaris MARIANI SIMBOLON, SH , berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN MUSDA PERBAUNGAN**, berkedudukan di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 04 Oktober 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 04 Oktober 2018

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0017908.AH.01.12.TAHUN 2018 TANGGAL 04 Oktober 2018